



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

ISMAIL, Lahir di Jeneponto, 1 Mei 1989, NIK 6403030105890002 pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat Jalan Poros Limunjan Gg Permata RT 19, Kelurahan Sambaliung, Kabupaten Berau selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 21 Juli 2022, Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tnr tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, 21 Juli 2022, Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tnr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 21 Juli 2022 di bawah register perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tnr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan yang bernama **ARDY MALIK** yang saat ini ingin mengikuti seleksi penerimaan **TNI AD** tahun 2022;
3. Bahwa dikarenakan orang tua **ARDY MALIK** tersebut jauh dari Berau yang mana berada di Sulawesi Selatan, **ARDY MALIK** saat ini sedang mengikuti tes penerimaan **TNI AD** Tahun 2022 yang ada di Berau oleh karena itu perlu ada wali dari **ARDY MALIK** yang berada di Berau;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah **PAMAN** dari **ARDY MALIK** yang mana telah diberi kuasa kepada **Pemohon** untuk bertindak sebagai Wali;
5. Bahwa Pemohon ingin mengurus berbagai kepentingan **ARDI MALIK** yang berhubungan dengan diadakannya **seleksi TNI AD 2022** yang ada di kota Berau tersebut;
6. Bahwa untuk keperluan itu tentunya memerlukan suatu penetapan dari hakim pengadilan negeri Berau yang menyatakan Pemohon bernama **ISMAIL** sebagai wali dari **ARDY MALIK**;
7. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ini, Pemohon juga akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb menerima permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon bernama ISMAIL sah menurut hukum sebagai wali bagi keponakan Pemohon yang bernama **ARDI MALIK**, Anak Laki-laki, lahir di Jeneponto pada tanggal 14 April 2003;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul sehubungan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu penambahan kalimat pada amar petitum nomor 2 yang selengkapnya berbunyi menetapkan bahwa Pemohon ISMAIL sah menurut hukum sebagai wali bagi keponakan Pemohon yang bernama **ARDI MALIK**, Anak Laki-laki, lahir di Jeneponto pada tanggal 14 April 2003 untuk keperluan administrasi pendaftaran seleksi TNI AD tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403030105890002 atas nama Ismail yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Juni 2022, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-1)**;

2. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan oleh Desa Kapita Kecamatan Bangkala, Jeneponto atas nama Malik (Abdul Malik) yang merupakan orang tua dari Ardy Malik tertanggal 14 Juli 2022, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Surat Pelimpahan Anak dari Sanniasa orang tua dari Ardy Malik kepada Ismail, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403031911120006 atas nama kepala keluarga Ismail, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 28 Juni 2022, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304011403030002 atas nama Ardy Malik, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 28 Juni 2022, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7304-KM-25072016-0006 atas nama Malik, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Jeneponto, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda **(P-6)**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-29062022-0019 atas nama Ismail, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 29 Juni 2022, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-7)**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-13102020-2858 atas nama Ardy Malik yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 5 Maret 2022, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-8)**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Anggota PK TNI TA 2022, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-9)**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Arifin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Poros Limunjan Gg Permata RT 19, Kelurahan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari Ardy Malik, yaitu anak yang dimohonkan perwalian;
- Bahwa setahu Saksi, keponakan Pemohon yang bernama Ardy Malik yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun akan mengikuti tes anggota TNI di Kabupaten Berau dan salah satu persyaratannya adalah penetapan wali dari pengadilan;
- Bahwa bapak dari Ardy Malik sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua dari Ardy Malik sudah menunjuk Pemohon untuk menjadi wali dari Ardy Malik dalam pengurusan persyaratan seleksi calon tentara;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap hukum dan mampu bertanggung jawab;

2. Saksi Zaenal Abidin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Poros Limunjan Gg Permata RT 19, Kelurahan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari Ardy Malik, yaitu anak yang dimohonkan perwalian;
- Bahwa setahu Saksi, keponakan Pemohon yang bernama Ardy Malik yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun akan mengikuti tes anggota TNI di Kabupaten Berau dan salah satu persyaratannya adalah penetapan wali dari pengadilan;
- Bahwa bapak dari Ardy Malik sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tnr.



- Bahwa setahu Saksi, orang tua dari Ardy Malik sudah menunjuk Pemohon untuk menjadi wali dari Ardy Malik dalam pengurusan persyaratan seleksi calon tentara;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap hukum dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Ardy Malik adalah keponakan Pemohon yang akan mengikuti seleksi calon anggota TNI AD tahun 2022 dan membutuhkan penetapan wali dari pengadilan sebagai persyaratan seleksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403030105890002 atas nama Ismail dan P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403031911120006 atas nama kepala keluarga Ismail, dihubungkan dengan keterangan Saksi- saksi, diperoleh fakta hukum bahwa



Pemohon bertempat tinggal di Jalan Poros Limunjan Gg Permata RT 19, Kelurahan Sambaliung, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang keterangan Saksi- saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan saksi -saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman dari Ardy Malik, lahir di Jeneponto, 14 April 2003, yang ditunjuk oleh orang tua Ardy Malik untuk menjadi wali dalam proses seleksi penerimaan Calon Anggota PK TNI TA 2022;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Ardy Malik tersebut akan mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota PK TNI TA 2022 di Kabupaten Berau dan penetapan wali sebagai salah satu syarat pendaftaran mengikuti seleksi;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap hukum dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang telah diuraikan diatas, oleh karena penetapan wali sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota PK TNI TA 2022 dan Pemohon adalah orang yang cakap hukum dan mampu bertanggung jawab serta permohonan Pemohon tidaklah melanggar hukum, maka Hakim memandang bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang memintakan untuk ditetapkan sebagai wali keponakan Pemohon yang bernama **ARDI MALIK**, Anak Laki-laki, lahir di Jeneponto pada tanggal 14 April 2003 untuk keperluan administrasi pendaftaran seleksi TNI AD tahun 2022, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama ISMAIL sah menurut hukum sebagai wali bagi keponakan Pemohon yang bernama ARDY MALIK, Anak Laki-laki, lahir di Jenepono pada tanggal 14 April 2003 untuk keperluan administrasi pendaftaran seleksi TNI AD tahun 2022;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Jumat, tanggal 29 Juli 2022 oleh **ERMA PANGARIBUAN, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Clementia Lita Shentani, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Clementia Lita Shentani, S.H

ERMA PANGARIBUAN, SH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

PNBP : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)